



"KEBIJAKAN KEMENDAGRI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM"

DISAMPAIKAN PADA

PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA ANGKATAN I TAHUN 2018

SOEDARMO

DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- 1. Nama : SOEDARMO
- 2. Tempat/Tgl Lahir : Tulung Agung/ 28 September 1959
- 3. Agama : Islam
- 4. TMT ABRI : AKABRI 1983

Pangkat terakhir : Mayor Jenderal / TNI-AD.

NRP : 790309

TMT : 01 Juli 2015

- 5. Riwayat Jabatan:
 - Pj. Gubernur Papua (2018)
 - Plt. Gubernur Aceh (2016 2017)
 - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri (2015 s.d. sekarang)
 - Staf Ahli Idpol, BIN (2015)
 - Kabinda Kalimantan Timur (2012 2015)
 - Direktur Sumatera Kalimantan, BIN
 - Athan RI di Bangkok
 - Dandim 1408/Makassar
 - Staf Athan RI di Singapura
- 6. ALIH STATUS DARI TNI KE PNS (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2015





UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH




TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

- PASAL 12 AYAT (1) MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR, YG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH SBG BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.
- PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.



PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN









ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, STRUKTUR ORGANISASI DAN PRODUK HUKUM YANG TELAH DI KELUARKAN





Arah Kebijakan DITJEN POLITIK DAN PUM

Peran Strategis

Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan di BIDANG Politik Dalam Negeri,, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Persatuan dan Kesatuan serta Integritas Bangsa

Arah Kebijakan

Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.





Struktur Organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Berdasarkan Permendagri 43 Tahun 2015

- 1. Direktorat Bina Ideologi, Karakter Wawasan dan Kebangsaan
- 2. Direktorat Politik Dalam Negeri
- 3. Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
- 4. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
- 5. Direktorat Kewaspadaan Nasional
- 6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya



DASAR HUKUM

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI DAERAH BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019



Kegiatan dan Anggaran yang perlu disinkronkan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019



Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 termuat dalam Lampiran BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Bahwa dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyusunan dokumen RKPD tahun 2019 supaya memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen RKPD tahun 2019 tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 2) Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain meliputi :
- a) penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- b) peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- c) pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya; dan
- e) peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Townson sounds

MASUKAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

BIDANG BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN;
- 2. PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DIDAERAH;
- 3. PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.OR 38 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH;
- 4. MELAKSANAKAN 5 (LIMA) PROGRAM REVOLUSI MENTAL YANG MELIPUTI GERAKAN INDONESIA MELAYANI, GERAKAN INDONESIA BERSIH, GERAKAN INDONESIA TERTIB, GERAKAN INDONESIA MANDIRI, DAN GERAKAN INDONESIA BERSATU MELALUI KEGIATAN PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) DAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) DI DAERAH YANG BERPEDOMAN PADA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL;
- 5. MELAKSANAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DIDAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017.



REVOLUSI MENTAL DAN WAWASAN KEBANGSAAN



Dalam rangka penguatan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah Kemendagri telah melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- Mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah;
- 2. Melaksanakan Fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental di daerah yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah;
- 3. Menyusun Indikator Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 4. Melaksanakan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu;
- Menyelenggarakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Solo Tahun 2017 dan di Manado Tahun 2018
- Forum dialog dalam rangka penguatan Ideologi Pancasila sebagai upaya deradikalisasi untuk mencegah paham radikal;
- 7. Peningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat;
- 8. Peningkatkan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagai upaya mencegah budaya dan ideologi asing yang masuk di wilayah perbatasan;
- 9. Kegiatan fasilitasi dengan melibatkan praktisi, akademisi dan mahasiswa;
- 10. Forum dialog aktual dengan melibatkan pakar, akademisi dan kesbangpol;
- 11. kegiatan forum dialog aktual dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, toda, tomas pendidik pemuda, perempuan lintas generasi;
- 12. Fasilitasi forum dialog radikal bagi mahasiswa dan pelajar yang bekerjasama dengan Menwa dan Pramuka;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



MASUKAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019



BIDANG FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI


- 1. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH.
- 2. MENYONGSONG PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019, MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILU SECARA DEMOKRATIS, LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK SECARA LUAS, ANTARA LAIN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENGUATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DEMOKRASI INDONESIA DI DAERAH, SERTA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA, DISABILITAS, KAUM PEREMPUAN DAN KELOMPOK MARJINAL.
- 3. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDORONG SUKSES PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK.
- 4. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM RANGJKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BAGI PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018.

PENGUATAN POKJA IDI (INDEKS DEMOKRASI INDONESIA)

Definisi IDI (Indeks Demokrasi Indonesia


IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi pada tingkat provinsi, pengukurannya bersifat country specific (berciri khas Indonesia), dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik di Indonesia

IDI Tahun 2017 mencapai (Kategori Sedang)















Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 per- Provinsi Berdasarkan Peringkat



Provinsi 2017

1.	DKI Jakarta	84.73
2.	D.I Yogyakarta	83.61
3.	Kalimantan Utara	81.06
4.	Kep. Bangka Belitung	80.11
5.	Kalimantan Barat	79.13
6.	Bali	78.80
7.	Maluku	77.45
8.	Kepualauan Riau	76.33
9.	Kalimantan Selatan	76.25
10.	Kalimantan Tengah	76.12
11.	Nusa Tenggara Barat	76.04
12.	Sulawesi Utara	75.76
13.	Nusa Tenggara Timur	75.51
14.	Jambi	74.12
15.	Sumatera Selatan	74.04
16.	Gorontalo	73.92
17.	Banten	73.72
18.	Riau	73.41
19.	Kalimantan Timur	72.86
20.	Bengkulu	72.73

IDI NASIONAL 72.11

21.	Lampung	72.01	
22.	Aceh	70.93	
23.	Jawa Timur	70.92	
24.	Jawa Tengah	70.85	
25.	Sulawesi Selatan	70.79	
26.	Maluku Utara	70.73	
27.	Sulawesi Tengah	69.79	
28.	Sumatera Barat	69.50	
29.	Jawa Barat	68.78	
30.	Sulawesi Tenggara	68.51	
31.	Sumatera Utara	68.08	
32.	Sulawesi Barat	67.74	
33.	Papua Barat	62.76	
34.	Papua	61.34	



Berdasarkan hasil IDI tahun 2017, t tidak ada provinsi yang skor IDI nya berada pada kategori "buruk" (> 60). Ada 4 (empat) Provinsi yang berada pada kategori "baik" (> 80), sementara 30 (tiga puluh) provinsi lainnya berada pada kategori "sedang" (60-80). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kondisi Demokrasi di Indonesia sudah mulai merata di Setiap Provinsi.











PENGUATAN POKJA IDI (INDEKS DEMOKRASI INDONESIA)

Fasilitasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka penguatan Pokja IDI di daerah

Target RPJMN 2015-2019 di tahun 2019 nilai IDI 75 %

- Pada Tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta
- Pada Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Jawa Barat serta telah terselenggaranya Rapat Koordinasi Pokja IDI Se Indonesia bertempat di DKI Jakarta

Pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat (2 kali), Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan dan penganggaran untuk Pokja IDI di daerah antara lain

SE Mendagri Nomor 200/526/SJ tanggal 21 Februari 2012 terkait Pengembangan dan Revisi SK Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi

SE Mendagri Nomor 200/556.D.I tanggal 18 Februari 2013 terkait Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi Provinsi dan PPWK

SE Mendagri Nomor 200/1168/SJ tanggal 16 Maret 2017 terkait Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah

SE Mendagri Nomor 270/4385/SJ tanggal 20 September 2017 Penyusunan Kegiatan Yang Dapat Dimasukkan Dalam APBD 2018 (Permendagri No 33/2017 ttq Pedomanan Penyusunan APBD 2018) SE Mendagri Nomor 200/618/SJ tanggal 4 Februari 2015 terkait Pelaksanaan Demokrasi di Daerah

SE Mendagri Nomor 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 terkait Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah

SE Mendagri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 tentang Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.













KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Townson our week

MASUKAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1. PENANGANAN GANGGUAN PENYAKIT MASYARAKAT KHUSUSNYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN MEMPEDOMANI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN NARKOTIKA.
- 2. PENGUATAN KONDISI KEHIDUAPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN, BERBANGSA DAN BERNEGARA DILAKSANAKAN MELALUI UPAYA MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, TINGGINYA RASA TOLERANSI DAN SALING MENJAGA KEBERAGAMAN ANTARA PARA PEMELUK AGAMA MELALUI PEMBERDAYAAN FKUB DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 903/117/SJ TANGGAL 12 JANUARI 2017 TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.
- 3. PELAKSANAAN KEGIATAN REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TMII MELALUI KEGIATAN:
- (1) PROMOSI BUDAYA;
- (2) PAGELARAN SENI DAN BUDAYA;
- (3) PAMERAN PRODUK UNGGULAN EKONOMI DAERAH; DAN
- (4) SEMINAR DAN LOKAKARYA, MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TMII.



FASILITASI KEBHINNEKAAN DAN PENGUATAN RUANG DIALOG



- Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- ☐ Fasilitasi Penguatan Ketahanan Budaya;
- ☐ Nusantara Expo dan Forum.















PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBDTAHUN ANGGARAN 2019

BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGAINSASI KEMASYARAKATAN

- 1. BERKENAAN DENGAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGAINSASI KEMASYARAKATAN DI INODONESIA, PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN DUKUNGAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN KESBANGPOL BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ANTARA LAIN PENYIAPAN FASILITAS PELAYANAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (SIORMAS);
- 2. PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKTAN DAN ORMAS ASING, KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORMAS DENGAN MEMPEDOMANI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG;
- 3. PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH;
- 4. PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERMENDAGRI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORMAS DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITK DAN PEMERINTAHAN UMUM.



KEMITRAAN ORMAS




Jumlah Ormas per 12 November 2018 Pukul 07.12 Wib

Instansi	Jumlah
Kemendagri (SKT)	1070
Pemerintah Daerah:	
- Provinsi (SKT)	8.170
- Kab/Kota (SKT)	16.954
Kemenlu (Ormas yang didirikan oleh WNA)	76
Kemenkumham (Badan Hukum/Yayasan dan Perkumpulan)	369.966
Total	396.236



- 1. Penganugerahan Ormas Award di Jakarta, 6 Nov 2018
- 2. Penguatan forum kemitraan ormas dalam rangka penguatan ideologi, karakter wawasan kebangsaan dan revolusi mental antara lain ormas FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI Polri) pada tanggal 23-24 Maret 2018 dan PP (Pemuda Pancasila) pada tanggal 4-5 Mei 2018 di Jakarta



Kemitraan Pemerintah dengan 1.983 Ormas dalam rangka pendidikan politik dan mengembangkan kesetaraan dalam berpolitik bagi kelompok perempuan, penyandang difabel, dan kaum marjinal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI





MASUKAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

BIDANG FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL


- PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN MEMPEDOMANI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
- 2. PENANGANAN POTENSI ANCAMAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN DI DAERAH MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI MELALUI PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DENGAN TEMU CEPAT DAN LAPOR CEPAT PERMASALAHAN/GANGGUAN MELALUI PUSAT KOMUNIKASI MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.
- 3. PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA (FPMMI) DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA.
- 4. PENGUATAN PENGAWASAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING MEMPEDOMANI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH.
- 5. PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.



PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



PERISTIWA KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2018



Berdasarkan Data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Kemendagri jumlah peristiwa konflik dari Tahun 2014 s.d 2018 secara keseluruhan wilayah Indonesia adalah 285 peristiwa. Pada tahun 2015 menurun 25 peristiwa dibandingkan peristiwa di tahun 2014 sebanyak 83 peristiwa, sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 10 peristiwa konflik yaitu 68 peristiwa serta pada tahun 2017 terjadi sebanyak 78 peristiwa. Sedangkan di Tahun 2018 hingga bulan September 2018 tercatat sebanyak 36 peristiwa









Rakornas Timdu PKS 2015, 2016, 2017 dan 2018



Pemetaan Wilayah Potensi Konflik dan/atau Daerah Konflik



Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan beberapa kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik, antara lain:

- a) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Unsur Intelejen;
- b) Identifikasi monitoring dan evaluasi potensi konflik di daerah;
- c) Antisipasi dan cegah dini terhdap perkembangan konflik di daerah;
- d) Pengembangan kapasitas kemampuan intelejen bagi aparat pusat dan daerah;
- e) Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara; dan
- f) Penyelenggaran Puskomin bidang sosial kemasyarakatan.

Rekap kegiatan pengembangan kapasitas kemampuan intelejen bagi aparat pusat dan daerah

NO	TAHUN	JENIS DIKLAT	JUMLAH	KET
1	2007	Dasar	42	BIN
		Lanjutan	28	
2	2008	Dasar	33	BIN
		Lanjutan	61	
3	3 2009	Dasar	201	BIN
		Lanjutan	92	
4	2010	Dasar	131	BIN
		Lanjutan	41	
5	2011	Dasar	87	BIN
6	2012	Dasar	94	BIN
		Lanjutan	51	
7	2013	Dasar	117	BIN
8	2014	Dasar	103	INTELSTRAT BAIS TNI
		Dasar	72	
9	2015	Dasar	112	INTELSTRAT BAIS TNI
		Lanjutan	49	BIN
10	2016	Dasar	109	INTELSTRAT BAIS TNI
		Pemantapan	116	T AYO I
11	2017	Dasar	124	INTELSTRAT BAIS TNI
		Pemantapan	30	INTELSTRAT BAIS TNI
12	2018	Dasar	179	PUSDIK INTEL
	JUMLAH		1872	



PEMBERDAYAAN FORUM-FORUM



MENGANTISIPASI ATHG DAN TEGAKNYA KEDAULATAN NKRI

PERINGATAN DINI

DETEKSI DINI

CEGAH DINI

UTK MENDUKUNG PERAN APARATUR PEMERINTAH DI DAERAH KHUSUSNYA DLM BIDANG PENANGANAN KONFLIK DI BENTUK :



DIDUKUNG OLEH PEMBERDAYAAN

FKDM (PERMEN DAGRI NO 12/2006)

KOMINDA KAB/KOTA (PERMENDA **GRI NO** 16/2011)

FKUB (PBM NO 8 DAN 9 **THN 2006)**

FPK (PERMENDAG **RI NO** 34/2006)

PPWK (PERMENDAG **RI NO** 71/2012)

DEWAN PENASEHAT

KETUA

DEWAN PENASEHAT

DEWAN PEMBINA

SEKRETARIS

PASAL 15 **FKDM** PROV./KAB./ **KOTA** DIDANAI **OLEH APBD**

PASAL 12 **KOMINDA** KAB./KOTA **DIDANAI OLEH APBD**

PASAL 26 **FKUB** PROV./KAB./ **KOTA DIDANAI OLEH APBD**

PASAL 15 FPK PROV./KAB./ **KOTA DIDANAI OLEH APBD**

PASAL 21 PPWK PROV./KAB./ **KOTA DIDANAI OLEH APBD**



TERIMA KASIH